



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Dua Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Ajukan Gugatan

Jakarta, 27 Juli 2018 – Dua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerahnya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh kedua Pemohon dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Jumat (27/07) pukul 8.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 40/PHP.BUP-XVI/2018 dan 42/PHP.BUP-XVI/2018 ini disidangkan bersama dua perkara lain, yaitu perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah (61/PHP.BUP-XVI/2018) dan perkara PHP Bupati Pamekasan (69/PHP.BUP-XVI/2018). Persidangan Panel 3 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Berdasarkan permohonan perkara nomor 40/PHP.BUP-XVI/2018, diketahui bahwa Jonius Taripar Hutabarat dan Frengky P. Simanjuntak selaku Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 2 menempati urutan kedua dengan perolehan suara 61.046 (40,74%) setelah Nikson Nababan dan Sarlandy Hutabarat selaku Paslon nomor urut 1 yang memperoleh 69.357 suara (46,12%). Sementara itu, Chrismanto Lumban Tobing dan Hotman P. Hutasoit selaku Paslon Nomor Urut 3 memperoleh 20.010 suara (13,30%). Uraian keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dijelaskan Paslon Nomor Urut 2 melalui tiga pokok persoalan, yaitu pelanggaran sebelum dan saat pemungutan suara, pelanggaran setelah pemungutan suara, dan pelanggaran administrasi perkara berupa kecurangan dalam pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan perubahan Dokumen Berita Acara. Pemohon juga menduga terjadi praktik *money politic* serta intimidasi kepada Kepala desa dan badan-badan desa.

Selanjutnya, Obed Naitboho dan Alexander Kase mengajukan keberatan melalui perkara nomor 61/PHP-BUP-XVI/2018 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam permohonannya, diketahui bahwa Pemohon menempati urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 67.751 setelah Egusem Piether Tahun dan Johny Army Konay selaku Paslon Nomor Urut 3 yang memperoleh 68.488 suara. Pemohon menilai telah terjadi penggelembungan suara di beberapa tempat. Pemohon juga menilai KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak cermat dalam melaksanakan penghitungan suara sehingga lalai memasukkan suara dari 41 tempat pemungutan suara (TPS). Hal tersebut dinilai merugikan karena berakibat pada hilangnya sejumlah suara Pemohon.

Dalam perkara nomor 69/PHP.BUP-XVI/2018, Kohliurrahman dan Fathorrahman mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Pamekasan. Paslon Nomor Urut 2 ini menempati urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 228.596 setelah Baddrut Tamam dan Raja'e selaku Paslon Nomor Urut 1 yang memperoleh 257.738 suara. Selain mempersoalkan DPT, Pemohon juga menduga KPU setempat tidak bertindak netral. Terjadi kesalahan berulang-ulang dalam proses penghitungan suara yang dinilai telah merugikan Pemohon. Pemohon juga menduga terdapat upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan cara menempatkan sejumlah pemilih untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id | www.mkri.id